SALINAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 12);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berupa Laporan Keuangan yang memuat :
 a. Laporan Realisasi Anggaran;
 b. Neraca;
 c. Laporan Arus Kas;
 d. Laporan Operasional;
 e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 g. Catatan Atas Laporan Keuangan;
(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampirkan dengan laporan kinerja dan iktisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp. 910.888.768.858,00
b. Belanja Rp. 908.657.144.730,09
Surplus / deficit Rp. 2.231.624.127,91
c. Pembiayaan
1. Penerimaan Rp. 36.534.424.530,80
2. Pengeluaran Rp. 3.250.000.000,00
Surplus / defisit Rp. 33.284.424.530,80
d. SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan Rp. 35.516.048.658,71

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp. 26.915.956.507,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. 937.804.725.365,00
2. Realisasi Rp. 910.888.768.858,00
3. Selisih lebih / (kurang) (Rp. 26.915.956.507,00)

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp. 62.717.305.620,71) dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp. 971.374.450.350,80
2. Realisasi Rp. 908.657.144.730,09
3. Selisih lebih / (kurang) (Rp. 62.717.305.620,71)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 35.801.349.113,71 dengan rincian sebagai berikut :
1. Surplus / defisit setelah Perubahan (Rp. 33.569.724.985,80)
2. Realisasi (Rp. 2.231.624.127,91)
3. Selisih lebih / (kurang) (Rp. 35.801.349.113,71)

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp.1.410.300.455,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 37.944.724.985,80
2. Realisasi Rp. 36.534.424.530,80
3. Selisih lebih / (kurang) (Rp. 1.410.300.455,00)

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp.1.125.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah perubahan Rp. 4.375.000.000,00
2. Realisasi Rp. 3.250.000.000,00
3. Selisih lebih / (kurang) (Rp. 1.125.000.000,00)

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp. 285.300.455,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Pembiayaan Neto Rp. 33.569.724.985,80
2. Realisasi Rp. 33.284.424.530,80
3. Selisih lebih / (kurang) Rp. 285.300.455,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a.	Jumlah Aset	Rp.3.209.325.078.637,15
b.	Jumlah Kewajiban	Rp. 12.065.562.134,00
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp.3.197.259.516.503,15

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a.	Saldo Kas awal per 1 Januari Tahun 2019	Rp. 40.622.193.912,80
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 247.254.304.355,48
c.	Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	(Rp. 245.022.680.227,57)
d.	Arus kas dari aktivitas Pembiayaan	(Rp. 3.250.000.000,00)
e.	Arus kas dari aktivitas Non Anggaran	(Rp. 1.313.828.392,00)
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2019	Rp. 38.289.989.648,71

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

Kegiatan Operasional	
a. Pendapatan	Rp. 801.433.287.052,00
b. Beban	Rp. 739.745.849.798,59
Surplus/(defisit) kegiatan operasional	Rp. 61.687.437.253,41
c. Surplus/(defisit) kegiatan non operasional	Rp. 0,00
d. Pos luar biasa	Rp. 749.020.000,00
Surplus/(defisit) LO	Rp. 60.938.417.253,41

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 36.534.424.530,80
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun berjalan	Rp. 36.534.424.530,80
Sub Total	Rp. 0,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp. 35.516.048.658,71
Sub Total	Rp.35.516.048.658,71

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
e. Lain-lain	Rp.	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	35.516.048.658,71

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp.	3.274.800.602.723,54
b. Surplus/Defisit-LO	Rp.	60.938.417.253,41
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ Kesalahan dasar :		
- Koreksi	Rp.	0,00
- Selisih revaluasi nilai tetap	Rp.	0,00
- Koreksi ekuitas lainnya	Rp.	(Rp.138.479.503.473,80)
Ekuitas akhir	Rp.	3.197.259.516.503,15

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi secara kuantitatif dan secara kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran sebagai berikut :

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran meliputi :
 1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
 2. Lampiran I.2 : Rincian LRA menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Lampiran III : Laporan Operasional;

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Lampiran V : Laporan Neraca;
f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
g. Lampiran VII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
j. Lampiran X : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
k. Lampiran XI : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan;
p. Lampiran XVI : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
r. Lampiran XVIII : Daftar Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya;
s. Lampiran XIX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi;
t. Lampiran XX : Data Pegawai; dan
u. Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

(1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), terdiri dari :
 a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V; dan
 b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran XXI.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah tanggal 30 Juni 2020.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 September 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 10 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

RUSLI MOIDADY

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

KISMANTO, SH., MH
Nip. 19790321 200502 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 37,04/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keuangan berupa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Melalui Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah ini telah diatur mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah yang semuanya telah diaudit oleh oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.